


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI, 2014). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, periode 2009-2013, jumlah pelaku UMKM mengalami peningkatan. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat dari 56,18% menjadi 60,34%. UMKM merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah, mengingat perkembangannya yang pesat dan kontribusinya yang besar bagi PDB Indonesia. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, sektor UMKM hanya berkontribusi sebesar 0,7% dari realisasi penerimaan pajak.

Gambar I.1 Data Perkembangan UMKM tahun 2009 s.d 2013



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diolah

Pelaku UMKM di Indonesia dapat digolongkan sebagai kelompok yang sulit dipajaki (*hard-to-tax*) karena jumlahnya yang banyak dengan peredaran usaha yang relatif kecil dan sebagian besar tidak memiliki pembukuan yang memadai serta transaksi usahanya sulit untuk dideteksi karena sebagian besar menggunakan transaksi tunai. Menurut Thuronyi (2004), faktor-faktor yang menyebabkan kelompok usaha dapat digolongkan dalam golongan *hard-to-tax* adalah sebagai berikut.

1. Jumlah pelaku usaha yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan bagi institusi pemungut pajak untuk melakukan penelitian secara intensif terhadap seluruh pelaku usaha.
2. Pendapatan usaha kecil.
3. Ketidakharusan untuk mengadakan pembukuan.
4. Usaha/penjualan dilakukan dalam bentuk retail dan transaksinya menggunakan uang tunai.
5. Pendapatan dapat dengan mudah disembunyikan untuk menghindari pajak.

Pelaku UMKM yang sulit dipajaki ini menjadi salah satu faktor mengapa sektor UMKM mempunyai *tax gap* yang besar antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam memungut pajak terhadap UMKM adalah dengan metode *presumptive taxation*. Thuronyi (2004) menambahkan, metode *presumptive tax* digunakan untuk kelompok usaha yang termasuk golongan *hard-to-tax*, yaitu golongan yang sulit untuk dipajaki.

Untuk mengatasi kesulitan memajaki UMKM ini, Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi OECD untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara memasukkan lebih banyak kalangan wiraswasta ke dalam basis data perpajakan dan dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta menambah sumber daya untuk pemungutan pajak (Survey Ekonomi OECD, 2012). Namun, ternyata peraturan pemerintah ini menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kelangsungan wajib pajak UMKM (Kharisma, 2014). Kebijakan ini memberatkan, khususnya

pengenaan pajak 1% (satu persen) yang dihitung dari peredaran bruto/omzet. Pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari omzet tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak yang dicerminkan dari margin laba yang dihasilkan dari penjualan/peredaran usaha. Selain itu, wajib pajak yang diharuskan menggunakan skema penghitungan pajak ini tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian yang dialaminya pada tahun berikutnya. Peraturan Pemerintah ini juga tidak menyatakan adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga ada kemungkinan wajib pajak tidak mematuhi Peraturan Pemerintah ini.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai peraturan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diterapkan sejak tahun 2013. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dengan diturunkannya tarif Pajak Penghasilan Final UMKM dari 1% menjadi 0,5 %, masyarakat menjadi tidak terbebani sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat (Mutia Fauzia, 2018, *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah*, (<https://ekonomi.kompas.com>), diakses tanggal 13 Oktober 2018). Penurunan tarif PPh Final untuk UMKM ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil sehingga diharapkan daya saing UMKM akan meningkat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, latar belakang penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak hanya mengubah tarif penghitungan pajak menjadi 0,5%, tetapi juga mengubah subjek pajak, objek pajak, serta prosedur dan tata cara pengenaan Pajak Penghasilan Final untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bukan hanya menimbulkan penurunan potensi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat luas terhadap kelangsungan dari wajib pajak UMKM (Kharisma, 2014). Dalam penelitian lain, disebutkan juga bahwa kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak mencerminkan asas keadilan perpajakan (Aneswari et al. 2015). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Gumilang (2015) didapatkan hasil bahwa penerapan PP-46 tahun 2013 di KPP Pratama Tegal masih belum mencapai tujuannya. Dari empat tujuan PP-46 tahun 2013 seperti yang disebutkan dalam SE-42/PJ/2013, hanya ada satu tujuan yang tercapai yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.

Berdasarkan penelitian dan kritik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini, penulis tertarik untuk mencari tahu aturan pajak yang sebenarnya dibutuhkan untuk memajaki pelaku UMKM yang termasuk dalam golongan *hard-to-tax*. Penulis juga tertarik untuk menganalisis aturan dan penerapan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan melakukan pembahasan mengenai apakah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah sejalan dengan prinsip kebijakan perpajakan yaitu *equality and equity, certainty, convenience of payment, dan efficiency and economic of collection*. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di lapangan sehingga hasil penelitian dapat digunakan dalam perbaikan kebijakan perpajakan ke depannya untuk mengurangi dan mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan.

B. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu aturan perpajakan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memajaki pelaku UMKM dan kesesuaian PP-23 Tahun 2018 dengan prinsip kebijakan perpajakan. Penelitian ini juga membahas mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi pegawai DJP sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup dan batasan penelitian ini hanya berfokus

pada pelaku UMKM di Indonesia, skema dan prosedur pengenaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, serta penerapan *presumptive taxation* yang dilakukan oleh *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup yang penelitian, penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa aspek yang perlu diutamakan untuk melakukan pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM di Indonesia?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dikenakan terhadap pelaku UMKM telah mencerminkan prinsip kebijakan perpajakan?
3. Bagaimana praktik pengenaan pajak terhadap UMKM oleh *Account Representative*?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terjadi, penulisan ini bertujuan, antara lain:

1. Mengidentifikasi aspek yang perlu diutamakan untuk melakukan pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dikenakan terhadap pelaku UMKM dengan prinsip kebijakan perpajakan.
3. Mengetahui bagaimana praktik pengenaan pajak terhadap UMKM oleh *Account Representative*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk menyusun peraturan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM di Indonesia tanpa mengesampingkan salah satu prinsip kebijakan perpajakan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan terhadap praktik pemungutan pajak oleh pelaksana di lapangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti lain sebagai referensi penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai hubungan penurunan tarif pajak dengan tingkat kepatuhan dan penambahan wajib pajak baru
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan mengasah ketajaman analisis bagi penulis dalam mencermati pengambilan kebijakan dan penerapan peraturan perpajakan di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan pokok-pokok pembahasan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan teori-teori dan konsep yang menjadi landasan penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian. Teori yang digunakan diambil dari berbagai literatur dan peraturan yang relevan, serta pembahasan mengenai penelitian sebelumnya yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode penelitian, alasan penggunaan metode kualitatif, sumber data dan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang relevan, serta rangkuman data dan fakta yang telah diolah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang direkomendasikan untuk berbagai pihak, serta keterbatasan yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian

Pajak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (2010), definisi pajak adalah sebagai berikut.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Supramono (2010), jenis pajak menurut sifatnya adalah sebagai berikut.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pembebanannya memperhatikan keadaan subjek pajaknya, misalnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah jenis pajak yang berfokus pada objek pajaknya dengan mengabaikan kondisi subjek pajak, misalnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding*. Dalam sistem *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, contohnya adalah pada PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25/29, serta PPh Pasal 4(2). Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dijelaskan bahwa prinsip dari sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada sistem *self assessment*, diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk patuh dalam melakukan pemenuhan kewajibannya.

2. Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

a. Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak terutang atas objek pajak. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan dapat

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Lebih lanjut dalam ayat (3), subjek pajak dalam negeri dapat berupa orang pribadi, badan yang berkedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi.

b. Objek pajak penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, penghasilan yang sudah dikenai PPh Final, dan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

3. Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final dinyatakan dalam PSAK 46 :

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak tersebut dikenakan atas jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final tidak perlu diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Objek PPh final dapat dibedakan sesuai dengan jenis pengenaannya, antara lain uang pesangon, industri tembakau dari pabrikan, migas pada agen Pertamina, bunga bank, bunga obligasi, premium *SWAP/forward*, bunga anggota koperasi, sewa tanah dan/atau bangunan, jasa pelayaran, jasa penerbangan, selisih lebih pada revaluasi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, transaksi saham, diskonto obligasi, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan berlaku mulai 1 Juli 2013 hingga 30

Juni 2018. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan kemudahan terkait penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor UMKM.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah sebesar 1% (satu persen) dengan dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto atau omzet selama satu bulan tanpa melihat margin/laba yang benar-benar diterima oleh wajib pajak.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini untuk menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mengatur dengan lebih rinci pengenaan Pajak Penghasilan final terhadap wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan juga menetapkan tarif baru sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dengan dasar pengenaan pajak adalah keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang.

D. Prinsip Kebijakan Perpajakan

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak yang dilakukan pada suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Adam Smith dalam Suparno (2012, 27) mengemukakan empat prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan *Adam Smith's Canon of Taxation/the Four Maxims* dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*". Maksud dari *Canon of Taxation* ini adalah karakteristik yang diperlukan agar sistem perpajakan berjalan dengan baik. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. *Canon of Equality and Equity*

Maksud dari kesamaan disini bukan berarti bahwa setiap orang harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Namun, maksud sebenarnya adalah orang yang berpenghasilan lebih besar seharusnya membayar pajak yang lebih besar, karena jumlah pajak yang dibayar seharusnya dihitung secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Asas kesamaan menyatakan bahwa seharusnya ada keadilan dalam membayar pajak untuk menciptakan keadilan sosial dan mencapai distribusi kekayaan yang sama dalam ekonomi.

2. *Canon of Certainty*

Pembayar pajak seharusnya paham mengenai bagaimana penghitungan pajak, jumlah yang dibayar, dan mekanisme pembayaran pajaknya. Maka, peraturan perpajakan harus dibuat dengan jelas, sederhana, dan memiliki kepastian hukum baik untuk kepentingan negara maupun kepentingan pembayar pajak. Jika tidak ada asas kepastian, maka dapat menyebabkan tindakan penghindaran pajak.

3. *Canon of Convenience of Payment*

Asas kemudahan dan ketepatan waktu merupakan pengembangan dari asas kepastian. Metode penghitungan pajak dan mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak seharusnya mudah dan sederhana, serta dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat penghasilan diterima. Batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak serta mekanisme pembayaran pajak harus masuk akal dan sederhana sehingga pembayar pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam waktu yang telah ditentukan. Jika tidak ada asas kemudahan dan ketepatan waktu, maka dapat menyebabkan tindakan penghindaran pajak dan korupsi.

4. *Canon of Efficiency and Economic of Collection*

Biaya untuk melakukan pemungutan pajak seharusnya tidak melebihi jumlah pajak yang ditagih, atau biaya untuk membayar pajak seharusnya tidak melebihi jumlah pajak yang dibayarkan untuk pembayar pajak. Jika asas ekonomi dan efisiensi tidak diterapkan, maka biaya penagihan dan pemungutan pajak akan tinggi dan jumlah pajak yang dibayar atau diterima tidak akan memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan.

E. *Presumptive Taxation*

Presumptive Taxation dikemukakan oleh Ahmad dan Stern (1991) sebagai berikut:

The term presumptive taxation covers a number of procedures under which the 'desired' base for taxation (direct or indirect) is not itself measured but is inferred from some simple indicators which are more easily measured than the base itself.

Menurut Thuronyi (2014), *presumptive tax* merupakan cara penetapan pajak yang dilakukan dengan tidak langsung untuk menentukan kewajiban pajak wajib pajak, berbeda dengan peraturan normal yang mendasarkan kewajiban perpajakan pada pembukuan wajib pajak. Thuronyi juga menjelaskan bahwa salah satu karakteristik hukum dari sistem pengenaan *presumptive tax* adalah *rebuttable* dan *irrebuttable* (Thuronyi 1996). *Rebuttable* artinya dapat disanggah, dan dalam konteks ini berarti pengenaan pajaknya mencakup pendekatan administratif untuk merekonstruksi

pendapatan wajib pajak yang mungkin tidak secara spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasilnya, maka mereka dapat mengajukan sanggahan dengan membuktikan bahwa pendapatan sebenarnya yang dihitung dengan peraturan akuntansi pajak biasa kurang dari pendapatan yang dihitung dengan metode *presumptive*. Sebaliknya, penilaian dugaan yang tidak dapat disanggah (*irrebuttable*) harus ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya.

Presumptive taxation merupakan sistem pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang partisipannya masih memiliki keterbatasan dalam administrasi dan pembukuan. Pajak Penghasilan dikenakan berdasarkan presumsi kondisi tertentu wajib pajak. Biasanya *presumptive taxation* diterapkan kepada kelompok pembayar pajak yang sulit untuk dipajaki (*hard-to-tax*) yang sumber administrasinya tidak memadai. *Presumptive taxation* umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan mendorong kegiatan pembukuan wajib pajak.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Thuronyi (1996) menyebutkan bahwa metode *presumptive* dalam pemungutan pajak dapat dibenarkan untuk beberapa alasan, antara lain:

1. Memberikan kesederhanaan, khususnya untuk wajib pajak yang memiliki *turnover* yang rendah sehingga biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*) akan lebih besar apabila menggunakan sistem pembukuan yang lengkap.
2. Mengatasi masalah penghindaran pajak. Kondisi ini berlaku dalam keadaan di mana indikator yang menjadi dasar presumsi lebih sulit untuk disembunyikan daripada pencatatan akuntansi secara konvensional.
3. Menyediakan indikator yang objektif untuk *assessment* pajak. Metode *presumptive* dapat menjadi jalan keluar untuk menentukan distribusi beban pajak yang lebih adil ketika metode pembukuan biasa tidak dapat diandalkan karena permasalahan kepatuhan pembayar pajak atau ada permasalahan administrasi.
4. Mendorong wajib pajak untuk melakukan pembukuan yang lengkap. Metode *presumptive* dapat mendorong wajib pajak melakukan pencatatan dan/atau pembukuan dengan benar untuk menghindari pengenaan pajak yang lebih besar apabila pembukuan tidak lengkap.

5. Memberikan insentif untuk wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan jumlah penghasilan yang lebih besar tidak harus membayar pajak lebih besar.
6. Mengejar penerimaan negara, mengatasi masalah keadilan, mengatasi kesulitan teknis perpajakan, alasan politis, atau alasan lain yang dapat dibenarkan karena kondisi tertentu.

F. Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2016, 5), beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Suparno (2012, 21) mengutip pernyataan Cohan Stuart bahwa daya pikul itu diumpamakan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam konteks perpajakan, pendekatan ini hanya melihat besarnya penghasilan bruto yang didapatkan tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti biaya dan kebutuhan hidup, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi. Dalam konteks perpajakan, pendekatan ini mempertimbangkan jumlah biaya dan kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Pengenaan pajak dilakukan pada penghasilan neto, contohnya adalah PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21 orang pribadi.

G. Pengertian dan Konsep UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang biasa disingkat dengan UMKM, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-Undang UMKM tersebut mengatur kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UKM sektor informal atau dikenal dengan istilah *Livelihood Activities*, contohnya pedagang kaki lima dan warteg.
2. UKM Mikro atau *Micro Enterprise* adalah para UKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun tidak memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis (*Small Dynamic Enterprise*) adalah kelompok UKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise* adalah UKM-UKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap untuk bertransformasi menjadi usaha besar.

Sedangkan menurut perpajakan, UMKM tidak dijelaskan secara tersurat dalam peraturan perpajakan. Pengenaan pajak atas UMKM dinyatakan secara tersirat dalam peraturan perpajakan dengan memberikan perlakuan khusus atas penghasilan yang diterima UMKM sampai dengan peredaran bruto tertentu, antara lain dalam peraturan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun pajak kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

H. Studi Terdahulu

Aneswari et al. (2015) melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak mencerminkan asas keadilan perpajakan. Asas keadilan yang dilanggar yaitu

(1) kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomis dari wajib pajak, karena dasar pengenaan pajaknya adalah omzet, bukan margin usaha; (2) kebijakan ini melanggar konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai biaya minimal untuk melangsungkan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya PTKP; (3) kebijakan ini tidak memberi ruang bagi UMKM yang mengalami kerugian untuk mengkompensasi kerugiannya.

Oktafiadi (2017) melakukan penelitian dengan metode kualitatif yang membahas mengenai Penerapan *Presumptive Taxation* dalam pengenaan PPh bagi pelaku UMKM di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih mudah jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yaitu dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) namun lebih tidak adil karena tidak ada *clustering* tarif untuk lapangan usaha yang memiliki margin usaha yang berbeda, tidak menerapkan PTKP dalam penghitungan pajak, serta tidak menggunakan tarif progresif.

Sugianto (2018) melakukan penelitian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan membahas evaluasi serta analisis alternatif perbaikan Peraturan Pemerintah tersebut menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan konsep penghitungan pajak penghasilan secara final pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan dengan mengenakan pajak berdasarkan peredaran bruto, karena karakteristik dan pola perilaku pelaku UMKM yang ada di Indonesia sangat cocok apabila diberikan kemudahan dan pendampingan dalam pengurusan perpajakannya. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa konsep penghitungan pajak penghasilan final dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berdasarkan peredaran bruto dengan tarif tunggal sebesar 1% merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menjangkau wajib pajak baru agar masuk ke dalam basis data DJP. Namun, karena peraturan tersebut belum optimal seperti dapat dilihat dalam *Tax Coverage Ratio* yang hanya mencapai 9%, menimbulkan ketidakadilan dan melanggar filosofi dari pajak penghasilan.

Gumilang (2015) melakukan penelitian untuk menguji kesesuaian PP-46 tahun 2013 terhadap asas pengenaan pajak menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dan pelaksanaannya di KPP Pratama Tegal. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. PP-46 tahun 2013 tidak memenuhi keseluruhan asas pengenaan pajak menurut AICPA. Hal ini bukan berarti aturan PP-46 tahun 2013 buruk, tetapi dalam praktik perumusan suatu aturan pajak memang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuannya. Adanya kebutuhan dan tujuan membuat PP-46 tahun 2013 mengutamakan beberapa asas dan harus mengesampingkan asas lainnya.
- b. Konsep PPh final yang menjadi dasar PP-46 tahun 2013 sejatinya bukan merupakan konsep yang ideal dalam suatu sistem pajak. konsep PPh final hanya suatu penghubung agar perpajakan dalam suatu negara menjadi ideal. Ideal yang dimaksud dalam hal ini adalah saat sistem pajak sudah baik dan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak sudah tinggi. Konsep PPh final di Indonesia pada suatu saat bisa dihilangkan saat Indonesia sudah mencapai keidealan seperti yang telah disebutkan diatas.
- c. Setelah diterapkan di wilayah kerja KPP Pratama Tegal dari Juli 2013-Agustus 2015, PP-46 tahun 2013 disimpulkan masih belum mencapai tujuannya. Dari empat tujuan PP-46 tahun 2013 seperti yang disebutkan dalam SE-42/PJ/2013, hanya ada 1 (satu) tujuan yang tercapai yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan membandingkannya dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai aspek yang perlu diutamakan dalam melakukan pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM yang termasuk golongan *hard-to-tax*. Selain dari segi teoritis, peneliti juga membahas praktik pengenaan pajak terhadap UMKM oleh *Account Representative* di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam memajukan pelaku UMKM di Indonesia, perlu mengutamakan asas kepastian dalam bentuk kemudahan dan kesederhanaan penghitungan pajak. Simplifikasi aturan perpajakan untuk pelaku UMKM sebaiknya diterapkan mengingat karakteristik pelaku UMKM Indonesia yang sulit dipajaki dan memiliki pengetahuan perpajakan yang minim. Wajib pajak seharusnya mengetahui dengan pasti bagaimana menghitung pajak yang terutang, berapa tarif pajak yang dipakai, dan bagaimana mekanisme pelunasan pajaknya. Oleh karena itu, mengingat latar belakang pelaku UMKM yang kebanyakan tidak memiliki kesempatan untuk memahami pajak, maka aturan untuk memajukan UMKM sebaiknya memakai suatu tarif yang pasti dan sederhana untuk mendorong wajib pajak agar terbiasa membayar pajak. Setelah terbiasa membayar pajak, wajib pajak UMKM nantinya didorong untuk dapat melakukan penghitungan pajak dengan benar dengan sukarela.
2. PP-23 tidak memenuhi keseluruhan asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Hal ini tidak berarti bahwa PP-23 yang baru saja diterapkan ini merupakan kebijakan yang buruk, namun memang dalam praktiknya perumusan suatu

kebijakan pajak memang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena tujuan PP-23 adalah untuk mendorong sektor formal dan menjaring pelaku UMKM yang masih berada dalam *underground economy* untuk masuk ke dalam basis data pajak, maka PP-23 lebih mengutamakan asas *certainty*. Asas *certainty* yang mencakup asas kemudahan dan kesederhanaan diutamakan karena pelaku usaha sektor UMKM di Indonesia kebanyakan berada pada tingkatan *triers* dan *supporters*. Pelaku UMKM sebenarnya bersedia untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan, tetapi tidak tahu cara menghitung pajak terutang dan tidak paham mengenai aturan perpajakan yang rumit. Setelah pelaku UMKM masuk ke dalam basis data pajak dan timbul kesadaran dan kebiasaan untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela, diharapkan akan muncul suatu konsep yang ideal dalam sistem perpajakan Indonesia yang dapat memenuhi seluruh asas pemungutan pajak. PP-23 ini merupakan suatu jembatan penghubung untuk mencapai kondisi perpajakan yang ideal di masa depan.

3. Berdasarkan pembahasan keempat asas pemungutan pajak, asas *Equity and Fairness* masih menjadi asas yang sulit untuk dipenuhi. Namun, jika dibandingkan dengan PP-46 sebelumnya, masalah keadilan sudah lebih diatasi dengan jalan memberikan opsi bagi Wajib pajak untuk memilih skema penghitungan pajak dan pemberian jangka waktu penggunaan skema penghitungan pajak PP-23 yang bersifat final. Pemberian jangka waktu ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk memakai skema penghitungan pajak biasa sehingga akan muncul peningkatan sistem perpajakan dari kemudahan menuju keadilan.
4. Hasil analisis kesesuaian PP-23 terhadap asas-asas kebijakan perpajakan dirangkum dalam tabel V.1.

Tabel V.1 Rangkuman Kesimpulan atas Kesesuaian PP-23 Terhadap Asas-asas Pemungutan Pajak

No.	Asas	Kesesuaian	Alasan Utama
1.	<i>Equality and Equity</i>	Tidak sesuai	Tidak mencerminkan keadilan vertikal maupun keadilan horizontal.
2.	<i>Certainty</i>	Sesuai	Penggunaan satu tarif pajak yang seragam, dasar penghitungan pajak yang jelas, mekanisme penghitungan pajak yang sederhana, serta adanya mekanisme penyetoran/pelunasan pajak yang jelas.
3.	<i>Convenience of Payment</i>	Sesuai	Adanya skema <i>withholding</i> untuk transaksi dengan pemungut/pemotong yang dilakukan setelah terjadi transaksi. Sifat pengenaan PPh final yaitu pengenaan pajak dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.
4.	<i>Efficiency and Economic of Collection</i>	Sesuai	Adanya skema <i>withholding</i> yang meningkatkan kontrol dan pengawasan oleh institusi pemungut pajak serta meringankan wajib pajak UMKM dalam melakukan penyetoran pajak.

4. Penerapan PP-23 berdampak langsung pada penerimaan pajak dari sektor UMKM. Walaupun jumlah wajib pajak yang membayar mengalami peningkatan, tetapi terjadi penurunan penerimaan pajak mulai bulan Agustus 2018. Penurunan tersebut memang telah diprediksi karena belum ada *tax base* baru. Tujuan utama dari PP-23 adalah memperluas basis pajak, sehingga diharapkan kenaikan penerimaan akan

terjadi pada tahun-tahun pajak yang akan datang. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2013 ketika PP-46 pertama kali diimplementasikan.

5. Berdasarkan fakta di lapangan, faktor yang paling berpengaruh yang menyebabkan pelaku UMKM sulit untuk dipajaki adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor teknologi. Faktor SDM antara lain kesadaran masyarakat atas fungsi pajak dan tingkat pendidikan masyarakat untuk menghitung pajak yang masih rendah. Faktor teknologi yaitu keterbatasan jaringan internet dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam melakukan kewajiban perpajakan yang memakai sistem yang terkomputerisasi. Ketika menghadapi wajib pajak UMKM yang sulit dipajaki, penggunaan omzet sebagai dasar pengenaan pajak tidak diterapkan seluruhnya. Ketika *Account Representative* menghadapi wajib pajak, terutama wajib pajak yang belum pernah membayar pajak, aturan tidak bisa diterapkan secara kaku. Ketika menentukan Dasar Pengenaan Pajak, *Account Representative* menggunakan salah satu karakteristik hukum sistem pengenaan pajak *presumptive*, yaitu *rebuttable*. *Rebuttable* artinya dapat disanggah, dan dalam konteks ini berarti pengenaan pajaknya mencakup pendekatan administratif untuk merekonstruksi pendapatan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasilnya, maka mereka dapat mengajukan sanggahan. Dasar pengenaan pajak bagi UMKM juga disesuaikan dengan margin laba yang diterima masing-masing UMKM.

B. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Beberapa keterbatasan penelitian penulis uraikan sebagai berikut :

1. Sikap antipati dari masyarakat terkait perpajakan menyebabkan penulis kesulitan mendapatkan narasumber wajib pajak UMKM. Dalam proses pencarian narasumber wajib pajak UMKM penulis sering mendapatkan penolakan, sehingga sampai berakhirnya penelitian, penulis hanya berhasil mewawancarai dua narasumber wajib pajak.

2. Keterbatasan waktu penelitian sehingga penulis tidak dapat melakukan penggalian informasi yang lebih banyak dan mendalam dari narasumber lain.

C. Saran

Berdasarkan penelitian dan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran bagi pembuat kebijakan perpajakan :

1. Wajib pajak badan sebaiknya tidak diikutsertakan menjadi subjek pajak PP-23 karena wajib pajak badan sebenarnya telah diberi fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, wajib pajak badan seharusnya menyelenggarakan pembukuan karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menyelenggarakan pembukuan dan sifat dari wajib pajak badan yang merupakan harta yang dipisahkan dari pemilik, sehingga jika dibebaskan untuk tidak membuat pembukuan akan muncul risiko akuntabilitas menjadi hilang.
2. Melakukan tinjauan ulang terkait batasan omzet, karena dalam kajian dan beberapa penelitian terbukti bahwa ada fenomena *bunching* di area 4,8M. Fenomena *bunching* ini terjadi karena ada celah bagi wajib pajak untuk menaikkan atau menurunkan omzetnya agar pajak yang dibayarkan tidak sebesar pajak yang seharusnya dibayar.
3. Kerjasama dengan pihak ketiga dan peningkatan kemampuan persuasif fiskus untuk melakukan penggalian informasi dan memperoleh data-data untuk merekonstruksi peredaran bruto wajib pajak yang sebenarnya sehingga pengawasan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lain

Buku dan Sumber Lain

- Aditra, Al Hakim, Kertahadi & Siti Ragil Handayani. 2016. *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jurnal Perpajakan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ahmad, Etisham & Nicholas Herbert Stern. 1991. *The Theory and Practice of Tax Reform in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- AICPA. 2017. *Guiding Principles of Tax Policy : A Framework for Evaluating Tax Proposals*. Association of International Certified Professional Accountants.
- Alley, Clinton & Duncan Bentley. 2005. *A Remodelling of Adam Smith's Tax Design Principles*. Queensland: Bond University.
- Aneswari, Yuyung Rizka. 2015. *Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM*. Blitar: STIE Kusuma Negara.
- Bird, Richard M. & Sally Wallace. 2003. *Is It Really So Hard to Tax the Hard-to-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes*. Toronto: University of Toronto.
- Cooper, D.R., & Schindler, P. S. 2001. *Business Research Method*. New York: McGraw Hill.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih diantara Lima Pendekatan (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Edisi Keempat)*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Supramono & Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Eissa, Nada., Sally Murray & Andrew Zeitlin. 2017. *Fiscal Impacts of A Presumptive Tax for Microenterprises in Rwanda*. London: International Growth Centre and Georgetown University.
- Gumilang, Yudithia Mega. 2015. *Analisis Teori dan Praktik Atas Kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Asas-asas Pengenaan Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN.

- Hadiprajitno, Zulaikha & Paulus Th. Basuki. 2016. *Presumptive Taxation Scheme : Dampaknya terhadap Beban dan Kepatuhan Sukarela Wajib pajak*. Lampung: Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Huberman, Michael A & Miles, Mathew B. Penerjemah Tjetjep Rohendi. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Hutton, Eric. 2017. *The Revenue Administration - Gap Analysis Program : Model and Methodology for Value-Added Tax Gap Estimation*. International Monetary Fund.
- Kharisma, Raditha. 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Logue, Kyle D. & Gustavo G. Vettori. 2010. *Narrowing the Tax Gap Through Presumptive Taxation*. Law & Economics Working Papers. Michigan: University of Michigan Law School .
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurpratiwi, Anisa, Muhammad Saifi & Otto Budiharjo. 2014. *Analisis Persepsi Wajib pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- OECD. 2018. *Survey Ekonomi OECD Indonesia 2018*. OECD.
- OECD. 2016. *Survey Ekonomi OECD Indonesia Oktober 2016*. OECD.
- OECD. 2015. *Survey Ekonomi OECD Indonesia Maret 2015*. OECD.
- OECD. 2014. *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. OECD Publishing.
- OECD. 2012. *Survey OECD Perekonomian Indonesia September 2012*. OECD.
- Oktafiadi, Ahmad Suryawan. 2017. *Analisis Penerapan Presumptive Taxation dalam Pengenaan PPh atas UMKM di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Peter Jarret, Petar Vujanovic, Richard Dutu. 2012. *Survei Ekonomi OECD Indonesia*. OECD.
- Samuda, Sri Juli Asdiyanti. 2016. *Underground Economy in Indonesia*. Buletin Ekonomi dan Perbankan Volume 19: 39-56.

- Sekaran, Uma. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitorus, Lili Evelina. 2009. *Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Sugianto, Gian. 2018. *Evaluasi dan Analisis Alternatif Perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Thuronyi, Victor. 1996. *Presumptive Taxation. Tax Law Design and Drafting*. Vol. 1. Washington DC: International Monetary Fund. 3.
- . 2004. *Presumptive Taxation of the Hard-to-Tax. Taxing the Hard-to-Tax*. Washington DC: International Monetary Fund. 102-111.
- Yitzhaki, Shlomo. 2007. *Cost Benefit Analysis of Presumptive Taxation. International Studies Program Working Paper Series*. Atlanta: Georgia State University.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dokumen Publik dan Website

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 Tahun 2009.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU nomor 36 Tahun 2008.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN Kita : Kinerja dan Fakta edisi September 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. 2014. *Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final pada UMKM*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Fauzia, Mutia. 2017. *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah*. *Harian Kompas Online*. 14 Juli 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah> (diakses 13 Oktober 2018).